

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah suatu aturan yang dibuat oleh penguasa yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Sasaran hukum yang dituju bukan hanya orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tetapi juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara agar bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bila mana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan dalam suatu badan yang disebut pemerintah. Walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan. Terhadap orang ini sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilanggarnya. Di Indonesia segala pelanggaran dan kejahatan diatur oleh hukum pidana dan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP.¹

Masyarakat memerlukan rasa aman dari segala bentuk kejahatan apapun yang ada di negara ini. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat secara tegas dan proporsional,

¹Septyyo Dwi Putera, 2015, *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penipuan dengan Cara Hipnotis*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 2.

apalagi dengan model tindak pidana di masyarakat yang kini makin beragam dan semakin sulit sesuai dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Jika selama ini perbuatan tindak pidana lebih cenderung menggunakan kekerasan dengan memanfaatkan kelemahan orang, tetapi seiring dengan perkembangan zaman muncul sebuah kejahatan baru, yaitu kejahatan penipuan dengan modus hipnotis.

Hipnotis adalah cara seseorang untuk menguasai alam bawah sadar. Pada prinsipnya untuk mengakses alam bawah sadar seseorang bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik. Misalnya teknik verbal (sugesti), teknik relaksasi progresif, teknik penggunaan energi, teknik visualisasi, dan teknik mistik (supranatural, baik ilmu hitam maupun putih). Cara ini masih sering di salah gunakan dan menjadi hal yang simpang siur atas kemurnian dari unsur mistik atau ilmu hitam. Hipnotis bukan menjadi hal yang tabu sekarang, semua orang bisa mempelajari hipnotis, dan banyak potensi buruk bagi seorang yang punya kemampuan hipnotis.²

Tindak pidana ini lebih mengandalkan kemampuan supranatural si pelaku, dan cara bagaimana si pelaku menerapkan keahliannya dalam merayu korbannya, bahwa dalam keadaan normal sulit menilai seseorang sebagai pelaku kejahatan, yaitu hanya dengan menilai dari bentuk penampilan dan gerak-geriknya, namun tidak sedikit pula yang menggunakan wanita sebagai media untuk memudahkan pelaksanaan niat jahatnya untuk merayu si korban. Adapun tujuan dilakukannya perbuatan ini adalah untuk memanfaatkan kelemahan orang lain demi mendapatkan keuntungan sendiri.

²Arif, 2014, *Makalah Filsafat dan Logika tentang "Hipnotis"*, <http://arf-hidayat.blogspot.com/2014/01/makalah-filsafat-logika-tentang-hipnotis.html?m=1>, diakses pada tanggal 9 Desember 2019 pukul 17.59 WIB.

Kasus tindak pidana penipuan bermodus hipnotis, termasuk jenis tindak pidana yang sulit diungkapkan oleh penyidik, karena minimnya barang bukti, korban tindak pidana penipuan memilih untuk tidak melaporkan kepada polisi, dengan berbagai alasan. Pasal penipuan ini, misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang menyebutkan;

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, di pidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.”

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok mempunyai dua unsur, yaitu unsur objektif yang terdiri dari, sebagai berikut:

- 1) Membujuk;
- 2) Orang lain;
- 3) Untuk menyerahkan suatu barang/benda; dan
- 4) Untuk memberi hutang atau menghapus piutang dengan menggunakan daya upaya memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.

Unsur kedua, yaitu unsur subjektif yang terdiri dari, sebagai berikut:

- 1) Dengan maksud;
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan;
- 3) Secara melawan hukum.³

³Sulastryani, 2017, Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penipuan secara Hipnotis, *Jurisprudentie*, Vol. 4 No. 1, hlm. 160.

Perbuatan hipnotis dianalogikan dengan kekerasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi: Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.⁴

Contoh kasus tindak pidana penipuan dalam tulisan ini, yaitu dalam kasus yang terjadi di tahun 2017 di Kota Solok. Kejadian bermula ketika pelaku yang bernama Billy Surya Admaja bertemu dengan korban di Jemter dekat Mushalla Istiqamah, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, dan ditawarkan rokok oleh pelaku yang kemudian korban mengambil rokok pelaku lalu membakar dan menghisap rokok pelaku. Kemudian pelaku meminta tolong kepada korban untuk mencari kos-kosan dan mengajak korban naik ke atas mobil pelaku, dan pelaku meminta korban untuk mencari teman-temannya yang lain untuk membantu mencarikan tempat kosan tersebut. Sebelum menurunkan korban dan empat orang lainnya di depan Rumah Sakit Umum Solok pelaku menyuruh korban dan empat orang lainnya untuk meninggalkan barang bawaannya di mobil yang sedang ditumpangnya bersama pelaku. Pada saat itu para korban tidak sadar telah meninggalkan barang tersebut di mobil dan mereka baru sadar ketika pelaku telah pergi. Dengan kejadian tersebut korban merasa dirugikan dan segera membuat laporan ke Polres Solok Kota agar diselidiki lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN KOTA SOLOK DALAM**

⁴Afta Abdulhady, 2017, *Pelaksanaan Penyidikan oleh Kepolisian Resor Kota Payakumbuh terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Bermodus Hipnotis*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, hlm. 3.

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS HIPNOTIS”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya kepolisian Kota Solok dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis?
2. Apakah faktor penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian Kota Solok dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Hukum yang dikonsepsikan secara sosiologis ini akan dapat dijadikan obyek penelitian yang dikerjakan secara *saintifik non doctrine*, dan tidak akan lagi dijadikan sekedar obyek penggarapan untuk menyusun sistem normatif yang koheren belaka.⁵

⁵Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76.

Pengertian penelitian hukum sosiologis itu sendiri adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan sebagai penelitian yang mengambil fakta-fakta hukum yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.

2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data primer ini berupa hasil wawancara dengan tiga orang pihak kepolisian Polres Solok Kota yang menangani kasus ini, yaitu Bapak Ali Murdani, S.H., selaku Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Satreskrim Polres Solok Kota, Bapak Teguh Prilianto, S.H., M.H., selaku Kepala Unit IDIK I Satreskrim Polres Solok Kota, dan Bapak Afrial Dali selaku Bintara Unit IDIK IV Polres Solok Kota.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan tindak pidana penipuan. Salah satu data sekunder yang diperoleh dari Polres Solok Kota berupa data dari Berita Acara Pemeriksaan tahun 2017.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yakni apabila hanya memuat garis besar wawancara.⁶

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis* yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan.⁷

4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif, karena menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

143.

⁶Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.

⁷*Ibid*, hlm. 142.